

**ZAKAT PROFESI MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI
WAHBAH AZ-ZUHAILI**

JURNAL

Disusun Dalam Rangka Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :
ERICK SANJAYA
NIM : 1531500104

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2019

ZAKAT PROFESI MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI WAHBAH AZ-ZUHAILI

ERICK SANJAYA

NIM : 1531500104

Program Studi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul zakat profesi menurut Yusuf Al-Quradhwawi dan Wahbah Az-Zuhaili. Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimana landasan hukum Yusuf Al-Quradhwawi dan Wahbah Az-Zuhaili tentang zakat profesi dan kedua, bagaimana analisis perbedaan landasan hukum zakat profesi Yusuf Al-Quradhwawi dan Wahbah Az-Zuhaili. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis hukum membayar zakat profesi di tinjau dari pandangan Yusuf Al-Quradhwawi dan Wahbah Az-Zuhaili .

Metode yang dipakai penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), sumber data yang digunakan adalah sumber data pustaka yang terdiri dari. Bahan hukum primer adalah sumber pokok yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian dalam memperoleh data, seperti *Al-Qur'an dan Hadist*, Undang-Undang dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi data yang memberikan penjelasan terhadap data-data lain yang berkaitan dengan penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi data tambahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa jurnal dan website. Teknik analisa data adalah berupa analisis Komperatif bersifat perbandingan dan disimpulkan secara deduktif dari umum ke khusus.

Menurut Yusuf Al-Qaradhwawi, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk Al-maal al-mustafaad (harta perolehan). Al-maal al-mustafa adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Yusuf Al-Qaradhwawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud) dan sebagian tabi'in (seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari al-maalal mustafaad pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul. Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk Rukun Islam, dimana landasanya harus *Qath'I* dan tidak bias hanya sekedar hasil pemikiran dan *Ijtihad* pada waktu tertentu. Berdasarkan ilmu Ushul Fiqh, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh nash (Al-Qur'an dan Sunnah) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada Al-Qur'an dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat

dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz, dengan jalan *qiyas* dan tujuan disyariatkan zakat.

Kata kunci ; **Zakat Profesi, Nisab.**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata zakat berasal dari bahasa Arab, terdiri atas huruf *za* (ز), *ka* (ك), dan *wa* (و). Huruf terakhir, adalah huruf mu'tal dan karena ia sulit dilafazkan, maka cukup dibaca zakat (زكاة), ia terganti dengan huruf *Ta al-Marbuthah*.¹

Zakat semula bermakna: *al-thaharah* (bersih), *al-nama'* (tumbuh, dan berkembang), *al-barakah* (anugerah yang lestari), *al-madh* (terpuji), dan *al-shalah* (kesalehan). Semua makna tersebut telah dipergunakan, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits.²

Zakat adalah tumbuh dan bertambah. Disebut “zakat”, karena

sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah ta'ala menggantinya didunia dan pahala diakhirat.³

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.⁴

Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat merupakan salah satu sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam serta sebagai pendanaan dalam perjuangan bangsa Indonesia

¹Lihin, *Definisi dan Pengertian Zakat Secara Bahasa dan Istilah Menurut Para Ulama*, <https://www-referensimakalah.com>, Diakses 21 Februari 2019 Jam 20.40 WIB.

²Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 3.

³Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, 3.

⁴M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 1.

melawan penjajahan Belanda. Di Sumatera misalnya, Belanda terlibat dalam perang besar berkepanjangan melawan orang-orang Aceh yang fanatik, dan juga di tempat-tempat lain yang penduduknya mayoritas beragama Islam, umumnya mereka kuat dan gigih dalam melawan penjajahan Belanda, karena mereka memiliki sumber dana yang kuat berupa hasil zakat yang dikelola oleh Masjid.⁵

Setelah Indonesia merdeka, seluruh potensi sumber keuangan Islam serta merta dikuasai kembali oleh umat Islam. Kalangan cendekiawan muslim pada periode awal kemerdekaan sudah ada yang mulai melihat potensi besar ini sebagai salah satu alternatif untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang berantakan. Karena zakat dapat dijadikan sebagai salah satu *instrument*

fiscal bagi Negara, terutama setelah melihat potensi yang dapat dihimpun.⁶

Dalam situasi semacam itu, seseorang pakar hukum terkemuka Hazairin mengembangkan sebuah pola pemahaman yang mendukung gagasan keterlibatan Negara, termasuk dengan perangkat perundangan, dalam pengelola zakat. Gagasan tersebut bagi Hazairin tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Justru, Pancasila dan UUD 1945 menyetujui pemerintahan untuk membantu dan mendayagunakan zakat bagi kepentingan kemaslahatan umat. Pada dasawarsa-dasawarsa awal setelah kemerdekaan, dan pengelola zakat masih belum terorganisir secara rapi. Tiap-tiap individu menunaikan zakatnya sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Pengembangan zakat di beberapa kelompok masyarakat secara terbatas dan tidak teratur. Kadang ada

⁵Alarif, *Sejarah Zakat di Indonesia*, <http://alarifs.blogspot.com>, Diakses 2 Januari 2019 Jam 22.00 WIB.

⁶Alarif, *Sejarah Zakat di Indonesia*.

kelompok fakir miskin yang tidak menerima dana zakat. Sebagaimana masyarakat ada yang memberikan zakatnya kepada kalangan tertentu, seperti ustadz, kyai ngaji dan ulama setempat. Sedangkan para tokoh tersebut mendistribusikan dengan cara-cara yang masih tradisional, yaitu dengan hanya memberikan bantuan konsumtif semata, yang selamanya tidak akan membantu mereka untuk menjadi mandiri. Dengan demikian, tujuan zakat yang antara lain untuk menciptakan keadilan ekonomi, sulit terwujud.⁷

Keadaan itu terjadi antara lain karena minimnya kesadaran dan wawasan masyarakat Islam Indonesia tentang zakat. Ajaran-ajaran agama yang dikembangkan oleh para ulama, mubaligh dan para kyai lebih banyak berkaitan dengan ibadah vertikal seperti Shalat, Puasa dan Haji. Sementara

zakat, meskipun sempat disinggung, namun hanya dipahami sebagai kewajiban individual yang bernuansa ritualistik. Zakat hanya diorientasikan untuk sekedar menggugurkan kewajiban kepada Allah, dan kurang disadari bahwa sebenarnya juga wujud pertanggungjawaban sosial setiap muslim. Maka umat Islam yang berfikir untuk mengembangkan potensi zakat sebagai mekanisme untuk menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi, dirasakan masih sangat kurang. Selain itu zakat dipandang hanya sebagai suatu ibadah yang dikerjakan pada bulan Ramadhan saja dan itupun sebagian besar hanya terbatas pada zakat fitrah saja, dan kurang menyentuh kepada zakat harta. Bagi masyarakat dengan telah membayar zakat fitrah maka kewajibab zakatnya telah gugur dan ia tidak memiliki kewajiban lagi untuk berzakat harta.

⁷Alarif, *Sejarah Zakat di Indonesia*.

Pada tahun 1967 pemerintah sebenarnya telah menyiapkan RUU zakat untuk diajukan ke DPRGR, dengan harapan akan mendapatkan dukungan dari Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Akan tetapi dalam jawabannya, Menteri keuangan berpendapat bahwa peraturan zakat tidak perlu, mengingat pada saat tersebut, karena masih belum stabilnya kondisi sosial politik setelah pemberontakan G-30S PKI. Dan hal itu berlanjut terus sampai masa orde baru.

Perhatian pemerintah pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa Orde Baru. Pada tanggal 15 juli 1968, pemerintah melalui kantor Menteri Agama, mengeluarkan peraturan nomor 4 dan nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten.

Munculnya peraturan pemerintah ini, diawali dengan kunjungan 11 ulama nasional kepada Presiden Soeharto, bahwasanya apabila zakat dikelola dengan benar dan terkoordinir secara baik, akan dapat menjadi suatu sumber dana pembangunan yang potensial bagi Negara. Dari hasil kunjungan 11 ulama ini, Presiden lalu mengeluarkan Seruan Presiden melalui Surat Edaran No. B113/PRES/11/1968, dan ditindak lanjuti oleh Menteri Agama untuk menyusun suatu peraturan yang perlu untuk mengatur mengenai pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini diikuti pula dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dalam mendukung pengelolaan zakat di daerah masing-masing.

Namun angin berhembus ke era reformasi yang sedang dilakukan oleh Indonesia saat ini, dimana pada tahun 1999 keluarlah Undang-Undang Nomor

38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang dilengkapi dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 38 tahun 1999. Dengan keluarnya UU ini, terdapat suatu kemajuan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Dimana dimungkinkan pengelolaan zakat oleh swasta dengan pendirian suatu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pada saat sekarang ini baik BAZ yang dikelola oleh pemerintah atau LAZ yang dikelola oleh swasta dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, amanah, dan transparan.

Dengan keluarnya UU ini telah menjadi suatu gebrakan dan terobosan yang cukup baik bagi pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia, meskipun pada terdapatnya kekurangan pada undang-undang yaitu tidak terdapatnya sanksi bagi warga Negara yang tidak melaksanakan pembayaran

zakat, dan masih kurangnya insentif bagi warga Negara yang membayar zakat, meskipun saat ini zakat telah mampu menjadi salah satu factor pengurang pajak. Namun dengan lahirnya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang zakat ini merupakan terobosan berarti dalam pengelolaan zakat di Indonesia, dan hal ini selanjutnya diikuti dengan lahirnya Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai wakaf. Diharapkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Indonesia dapat semakin berkembang dan terasa pengaruhnya dalam membantu masalah pengentasan kemiskinan di Indonesia.⁸

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, studi dan kajian tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan, diantaranya dalam masalah zakat, yaitu pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

⁸Alarif, *Sejarah Zakat di Indonesia*.

Sebab di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad saw, penjabaran yang tercantum di dalam kitab-kitab fiqh lama sudah tidak lagi sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan untuk mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa misalnya, tidak tertampung oleh fiqh yang telah ada itu.⁹ Seperti halnya zakat profesi yang masih banyak perdebatan.

Zakat profesi adalah hal yang baru dalam perkembangan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah *profesi* diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan dua kata: *Pertama*, kata yang digunakan adalah *al-mihnah* (المهنة). Kata ini dipakai untuk

menyatakan pekerjaan yang lebih mengandalkan otak. Oleh karena itu, kaum propfesional disebut *al-mihaniyyun* المهنيون atau *ashab al-mihnah* أصحاب المهنة. Contohnya: dokter, pengacara, notaris, penulis, konsultan hukum, seniman, dan sebagainya.¹⁰ *Kedua*, berasal dari kata *al-hirfah* (الحرفة). Kata ini dipakai untuk menyatakan jenis pekerjaan yang mengandalkan tenaga atau otot. Misalnya: Para Pengrajin, Tukang Pandai Besi, buruh bangunan, dan lain sebagainya.¹¹

Zakat profesi memang belum dikenal dalam Khasanah keilmuan Islam pada masa lalu. Hal ini disebabkan antara lain kasab (pekerjaan) pada masa itu lebih populer pada pertanian, peternakan dan perniagaan. Zakat profesi dikenakan dari seluruh penghasilan yang diterima selama

⁹Muhamad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 12.

¹⁰Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, 125.

¹¹Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, hlm. 126.

setahun setelah dikeluarkan kebutuhan yang sangat pokok/primer (*al-hajah al-ashliyah*), maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Adapun profesi yang dimaksud antara lain pegawai negeri/swasta, dokter, notaris, pengacara, konsultan, developer, dan profesional lainnya. Zakat tersebut dikeluarkan setelah genap terkumpul selama setahun dan telah mencapai nisab.¹²

Dewasa ini, zakat profesi semakin diperkenalkan, bahkan tidak sedikit instansi pemerintahan maupun swasta yang membuka LAZ ataupun BAZ, bahkan sudah menganjurkan dan tak sedikit pula ‘mewajibkan’ para karyawannya. Seperti yang dilakukan bupati disalah satu kabupaten di Lombok, ironisnya niat baik itu disambut dengan demo. Memang cukup sulit untuk mendapatkan kepastian hukum wajibnya zakat profesi, karena

tidak ada dalil yang pasti, baik dari Al-Qur’an maupun Hadits. Alhasil para ulama menganalogikannya dengan salah satu dari lima jenis zakat yang sudah ada ketentuannya, dan berlaku pada masa Rasulullah Saw. Oleh karena penghasilan profesi sekarang diterima dalam bentuk uang, maka para fuqaha modern sepakat kalau zakat profesi disamakan dengan *zakat naqd* (emas dan perak). Alasannya bahwa sebuah mata uang didasarkan pada cadangan emas yang menopangnya.¹³

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ataupun lembaga dakwa/fatwa dalam masalah zakat profesi. Ada sebagian yang membolehkan zakat profesi, seperti Syeikh Abdul Wahhab Khallaf, Syeikh Abu Zahrah, Yusuf Al-Qaradhawi, Didin Hafidhuddin, Quraisy Syihab, Majelis Tarjih Muhammadiyah, MUI (Majelis Ulama Indonesia).

¹²Ardiansyah, *Zakat Profesi; Sucikan Hati Bersikan Penghasilan*, <http://repository.uinsu.ac.id>, Diakses 25 Desember 2018 Jam 10.30 WIB.

¹³Tulus, *Kumpulan Khutbah Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2006), 50.

Namun ada pula sebagian yang tidak setuju dan tidak membolehkan zakat profesi, dengan alasan utama bahwa zakat profesi tidak pernah di contohkan oleh Nabi SAW. Mereka misalnya Wahbah Az Zuhaili, Ali As Salus, Syaikh Bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin, Hai'ah Kibaril ulama, Dewan PERSIS, Bahtsul Masail NU, dan juga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).¹⁴

Menurut Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, zakat jenis ini dikeluarkan tanpa harus menunggu *haul* (batas waktu setahun). Dengan kata lain, zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Hal ini diqiyaskan dengan zakat hasil bumi yang dibayarkan tiap waktu panen.¹⁵ Landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan

zakat untuk al-maal al-mustafaad (harta perolehan).¹⁶

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk Rukun Islam, dimana landasannya harus *Qath'i* dan tidak bias hanya sekedar hasil pemikiran dan *Ijtihad* pada waktu tertentu.¹⁷

Dari latar belakang di atas, terdapat permasalahan hukum zakat profesi sehingga penulis berkeinginan untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut tentang judul: “**Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Istidlal Hukum Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili tentang zakat profesi?

¹⁴Fuad Riyadi, Jurnal: *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, (Zizwaf, Vol. 2 No. 1, Juni 2015), 115.

¹⁵Ali Mahmud Uqaily, *praktis dan mudah menghitung zakat*, Solo: Aqwam, 2013, 165.

¹⁶Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, 117.

¹⁷Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, 126.

2. Bagaimana Bentuk Penetapan Hukum zakat profesi Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili?

PEMBAHASAN

A. Istidlal Hukum Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili tentang Zakat Profesi

Zakat profesi atau bahasa Arabnya زَكَاةُ كَسْبِ الْعَمَلِ. Kata profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti sebidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian berupa keterampilan dan kejuruan tertentu. Bertolak dari pengertian profesi di atas maka yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat pekerjaan yang sudah menjadi keahlian seseorang yang diperoleh melalui proses pendidikan seperti dokter, dosen, pengacara, pilot, dan guru, semua pekerjaan ini dapat dikatakan profesi karena keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang cukup lama.

Tetapi jika dikaitkan dengan keumuman ayat AlQur'an yang dijadikan dasar bagi zakat profesi yaitu QS, Al-Baqarah (2) 267, tampaknya pekerjaan pekerjaan yang termasuk profesi itu bersifat umum, tidak terbatas oleh keahlian yang diperoleh dari pendidikan, tetapi semua jenis pekerjaan yang baik.¹⁸

Profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa pensyariaan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Menurut ilmu Ushul Fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh nash (Al-Qur'an dan Sunnah) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada Al-Qur'an dan sunnah itu

¹⁸ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta:Kencana, 2016), 206.

sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan qiyas. Kewajiban berzakat ini berdasarkan keumuman kandungan makna Al-Qur'an Surah At-Taubah:103 dan Surah Al-Baqarah: 267. Disamping itu juga berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para *mustahik*. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.¹⁹

Semua penghasilan melalui kegiatan profesi tersebut, apabila telah mencapai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat

umum antara lain firman Allah SWT :
Surah Al-Baqarah (2), ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*

Perdebatan sekitar hukum zakat profesi muncul karena tidak dikemukakan dalil *qat'i*, dan diperkuat bahwa istilah zakat profesi tidak termasuk ke dalam benda-benda yang wajib dizakatkan. Berdasarkan kepada kedua alasan tersebut ditambah ketidakjelasan profesi dan ukuran nisab dan persentasenya maka tidak semua ulama

¹⁹Agus Marimin Dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam-Vol. 01, No. 01, (Maret 2015)

mendukung keberadaan zakat yang diambil dari hasil usaha tersebut. Namun disisi lain bagi pihak yang mendukungnya terdapat cukup alasan yang dapat dijadikan argumen. Antara lain, kecuali manfaat dari zakat itu yang sangat besar terdapat perbandingan yang cukup logis, dengan mengatakan jika zakat profesi ditiadakan jadilah fiqih kita itu fiqih kapitalis dengan perumpamaan seorang petani dia wajib mengeluarkan zakat hasil pertaniannya meskipun penghasilan pas-pasan, ironisnya kenapa seorang pilot misalnya yang berpenghasilan setiap bulannya puluhan juta tidak wajib mengeluarkan zakatnya²⁰.

Sayyid Quthub menjelaskan bahwa ayat ini umum mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian,

maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu nash ini menjelaskan bahwa zakat itu mencakup semua harta. Dalam hal ini Masjfuk Zuhdi juga menjelaskan bahwa kata “ma “(ما) adalah kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya apa saja, jadi “ mimmaa kasabtum”(مَا كَسَبْتُمْ), artinya sebahagian dari hasil apa saja yang kamu usahakan yang baik-baik. Surah Az-Zariyat (51) , ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*

Sementara itu para peserta Mukhtar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait, telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nisab, meskipun mereka berbeda dalam cara mengeluarkannya. Undang-Undang No. 38/ 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada Bab IV, pasal 11 ayat (2)

²⁰Shidiq, *Fikih Kontemporer*, 205.

dijelaskan bahwa harta yang dikenai zakat adalah : (1) Emas, perak dan uang, (2) Perdagangan dan perusahaan, (3) Hasil pertanian, dan hasil perkebunan, dan hasil perikanan, (4) Hasil pertambangan, (5) Hasil peternakan, (5) Hasil pendapatan dan jasa, (6) Rikaz.²¹

Berdasarkan pemaparan diatas tentang landasan hukum zakat preofesi maka adapun perbedaan landasan hukum zakat profesi menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili sebagai berikut

1. Istidlal hukum zakat profesi menurut Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Al-Qaradhawi membahas masalah ini dalam bukunya Fiqh Zakat yang merupakan disertasinya di Universitas

Al-Azhar, dalam bab (zakat hasil pekerjaan dan profesi)

Yusuf Al-Qaradhawi bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdul Wahhab Khalaf. Namun karena kitab “*Fiqhuz Zakah*” itulah maka sosok Al-Qaradhawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi.

Menurut Al-Qaradhawi, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk *al-maal al-mustafaad* (harta perolehan). *al-maal al-mustafaad* adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Al-Qaradhawi mengambil

²¹Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 95.

pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud) dan sebagian tabi'in (seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari *al-maal al-mustafaad* pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan *haul* (dimiliki selama satu tahun qamariyah). Bahkan Yusuf Al-Qaradhawi melemahkan hadis yang mewajibkan *haul* bagi harta zakat, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ
عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya: *Dan tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul.*²²

Alasan Yusuf Al-Qaradhawi menganggap lemah (dhaif) hadis tersebut, karena ada seorang periwayat hadis bernama Jarir bin Hazim yang dianggap periwayat yang lemah. Inti pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, bahwa penghasilan atau profesi wajib

dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan. Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah *haul*. Sementara Al-Qaradhawi dan juga para pendukung zakat profesi berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu *haul*.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi nishab zakat profesi senilai 85 gram emas dan jumlah yang wajib dikeluarkan 2,5%. Menurutnya perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara: Pertama, zakat

²²HR. Abu Daud no. 1573.

dibayar secara langsung dari penghasilan kotor, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Contoh: seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya. Maka dia wajib membayar zakat sebesar = 2,5% X 3.000.000 = Rp 75.000 per bulan, atau Rp 900.000 per tahun jika dibayar tahunan. Kedua, zakat dibayar setelah dipotong kebutuhan pokok. Contoh: seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya. Maka dia wajib membayar zakat sebesar = 2,5% X (3.000.000-1.000.000) = Rp 50.000 per bulan atau Rp 600.000 per tahun.

Dasar hukum tersebut adalah dengan melihat kepada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para *mustahiq*. Juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran

Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Atas dasar hukum di atas, maka sebagian ulama berkeyakinan zakat profesi adalah wajib.²³

2. Istidlal hukum zakat profesi menurut Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili salah satu tokoh ulama kontemporer menuliskan pikirannya di dalam kitabnya, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* sebagai berikut :

ويتم حوالاً والمقرر ف المذاهب الاربعة
أنه لا زكاة ف المال المستفاد حت يبلغ
نصاب

Artinya ; Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal *mustafad* (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai *nishab* dan *haul* (Wahbah Az-Zuhaili: 3/1949)

Menurut Wahbah Az-Zuhaili zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk

²³Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer*, 115.

rukun Islam, dimana landasannya harus *qath'i* dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu. Namun beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan zakat profesi. Beliau menuliskan sebagai berikut :

ويمكن القول بوجوب الزكاة ف المال
المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمتز
عليه حول برأي بعض الصحابة ابن
أخذا عباس وابن مسعود ومعوية

Artinya: *Dan dimungkinkan adanya pendapat atas kewajiban zakat pada mal mustafad semata ketika menerimanya meski tidak sampai satu tahun, karena mengambil pendapat dari sebagian shahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah.*²⁴

B. Bentuk Penetapan Hukum zakat profesi Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili

Profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa pensyari'atan dan penetapan hukum Islam. Karena itu,

sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah.

Menurut ilmu Ushul Fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh nash (Al-Qur'an dan Sunnah) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada Al-Qur'an dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz, dengan jalan *qiyas* (analogi) dan tujuan disyariatkan zakat.

Dasar hukum pertama,

Ta'mim al makna (perluasan makna lafaz). Khusus mengenai zakat profesi ini dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan Perluasan cakupan makna lafaz yang terdapat dalam Firman Allah,

²⁴Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, 127.

Q.S. Al-Baqarah (2): 267, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.

Kata “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat di atas pada dasarnya lafal ‘*am*, ulama kemudian memberikan *takhshish/taqyid* (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan.

Takhshish terhadap beberapa bentuk usaha dan harta ini tentu saja membatasi cakupan lafaz umum pada ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yang disebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas yakni “meliputi

segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim”. Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.²⁵

Dasar hukum kedua, mengenai zakat profesi ini adalah qiyas atau menganalogikan zakat profesi dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan zakat emas dan perak. Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai nishab 5 wasaq (+ 750 kg beras) sejumlah 5 % jika ada biaya tambahan atau 10 % jika tidak ada biaya tambahan. Logikanya bila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya.

²⁵Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer*, 116

Selain mengqiyaskan kepada pertanian, secara khusus juga dapat diqiyaskan terhadap sewaan. Yusuf Al-Qaradhawi mengemukakan bahwa ulama kontemporer, seperti A. Rahman Hasan, Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, menemukan adanya persamaan dari zakat profesi dengan zakat penyewaan yang dibicarakan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ahmad diketahui berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan sewa yang cukup banyak. Orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerima sewa tersebut. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, persamaan antara keduanya adalah dari segi kekayaan penghasilan, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan. Karena profesi merupakan bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan, sama dengan menyewakan sesuatu, wajib pula

zakatnya sebagaimana wajibnya zakat hasil sewaan tersebut.

Dasar hukum ketiga, adalah dengan melihat kepada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat). Juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

Atas dasar hukum di atas, maka sebagian ulama berkayikanan zakat profesi adalah wajib. Di antara ulama kontemporer yang mengukuhkan eksistensi keberadaan zakat profesi baik secara eksplisit maupun implicit diantaranya:

Beberapa dasar hukum diatas sangat bertentangan bagi ulama yang menolak atas zakat profesi:

Dasar hukum pertama, *Takhshish al 'am*. cakupan makna lafaz yang terdapat dalam Firman Allah, Q.S. Al Baqarah (2): 267, Kata “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat di atas pada dasarnya lafal ‘am, ulama kemudian memberikan *takhshish/taqyid* (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan ini memiliki dasar hukum hadits. Menghususkan ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat umum . Dalam hal ini hadits memperkhusus ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat umum, dalam ilmu hadis disebut *takhshish al ‘amm*.²⁶

Takhshîsh al-’âm ialah sunnah yang mengkhususkan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum. Maka, kata “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat di atas pada

dasarnya lafal ‘am, ulama kemudian memberikan *takhshish/taqyid* (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan.

Kedua, Tidak Ada Haul. Menurut para penyeru zakat ini, zakat profesi tidak membutuhkan haul yaitu bahwa zakat itu dikeluarkan apabila harta telah berlalu kita miliki selama 1 tahun. Mereka melemahkan semua hadits tentang haul (Ibnu Rusyd, 1/278 Al-Amwal hlm. 566 oleh Abu ‘Ubaid), padahal hadits-hadits itu memiliki beberapa jalan dan penguat sehingga bisa dijadikan hujjah, apalagi didukung oleh atsar-atsar sahabat yang banyak sekali. Kalau hadits-hadits tersebut ditolak, maka konsekuensinya cukup berat, kita akan mengatakan bahwa semua zakat tidak perlu harus haul terlebih dahulu, padahal persyaratan

²⁶Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, 123.

haul merupakan suatu hal yang disepakati oleh para ulama dan orang yang menyelisihinya dianggap ganjil pendapatnya oleh mereka.

Ketiga, Qiyas Zakat Pertanian,

Dari penolakan haul ini, maka pendukung zakat profesi mengqiyaskan dengan zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat setelah panen. Hal ini bila dicermati ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut:

1. Hasil pertanian baru dipanen setelah berjalan 3-4 bulan, berarti zakat profesi juga semestinya dipungut dengan jangka waktu antara 3-4 bulan, tidak setiap bulan!
2. Zakat hasil pertanian adalah seper sepuluh hasil panen bila pengairannya tidak membutuhkan biaya (10 %) dan seper dua puluh (5%) bila pengairannya membutuhkan biaya. Maka seharusnya zakat profesi juga harus demikian, tidak dipungut 2,5 % agar qiyas ini lurus dan tidak aneh.

3. Gaji itu berwujud uang, sehingga akan lebih mendekati kebenaran bila dihukumi dengan zakat emas dan perak, karena kedua-duanya merupakan alat jual beli barang.

Keempat, Dalil Logika Kalau

petani saja diwajibkan mengeluarkan zakatnya, maka para dokter, eksekutif, karyawan lebih utama untuk mengeluarkan zakat karena kerjanya lebih ringan dan gajinya hanya dalam beberapa bulan sudah melebihi nisab. Alasan ini tidak benar karena beberapa sebab:

1. Dalam masalah ibadah, harus mengikuti dalil yang jelas dan shahih. Dengan demikian maka tidak perlu dibantah dengan argumen tersebut karena Allah memiliki hikmah tersendiri dari hukum-hukum-Nya.
2. Gaji bukanlah suatu hal yang baru ada pada zaman sekarang, namun sudah ada sejak zaman Nabi, para sahabat, dan ulama-ulama dahulu. Namun tidak pernah didengar dari mereka kewajiban zakat profesi seperti

yang dipahami oleh orang-orang sekarang.

3. Dalam zakat profesi terdapat unsur kezhaliman terhadap pemiliki gaji, karena sekalipun gajinya mencapai nishab namun kebutuhan orang itu berbeda-beda tempat dan waktunya. Selain itu juga, tidak diketahui masa yang akan datang kalau dia dipecat, atau rezekinya berubah.²⁷

Kelima, Dalil Atsar Pendukung

zakat profesi mengemukakan beberapa atsar dari Mu'awiyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz dan lain sebagainya tentang harta *mustafad*. Pemahaman ini perlu ditinjau ulang lagi karena beberapa alasan berikut:

1. Atsar-atsar tersebut dibawa kepada harta yang diperkirakan sudah mencapai 1 haul. Yakni pegawai yang sudah bekerja (paling tidak) lebih dari 1 tahun. Lalu agar mempermudah urusan zakatnya, maka dipotonglah gajinya. Jadi tetap mengacu kepada harta yang sudah

mencapai nishab dan melampaui putaran satu tahun (*haul*) dari gaji pegawai tersebut.

2. Terdapat beberapa atsar dari beberapa sahabat tersebut yang menegaskan disyaratkannya *haul* dalam harta *mustafad* seperti gaji.
3. Para ulama sepanjang zaman di manapun berada telah bersepakat tentang disyaratkannya *haul* dalam zakat harta, peternakan, perdagangan. Hal itu telah menyebar sejak para khulafa' rasyidin tanpa ada pengingkaran dari seorang alimpun, sehingga Imam abu Ubaid menegaskan bahwa pendapat yang mengatakan tanpa haul adalah pendapat yang keluar dari ucapan para imam. Ibnu Abdil Barr berkata: "Perselisihan dalam hal itu adalah ganjil, tidak ada seorang ulama-pun yang berpendapat seperti itu.

Gaji berupa uang merupakan harta, sehingga gaji masuk dalam kategori zakat harta, yang apabila telah memenuhi persyaratannya yaitu:

²⁷Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, 124.

1. Mencapai *nishab* baik gaji murni atau dengan gabungan harta lainnya.
2. Mencapai *haul*. Apabila telah terpenuhi syarat-syarat di atas maka gaji wajib dizakati.²⁸

Adapun bila gaji kurang dari *nishab* atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati. Demikianlah keterangan para ulama kita. Dalam Mukhtamar zakat pada tahun 1984 H di Kuwait, masalah zakat profesi telah dibahas pada saat itu, lalu para peserta membuat kesimpulan:

Zakat gaji dan profesi termasuk harta yang sangat potensial bagi kekuatan manusia untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti gaji pekerja dan pegawai, dokter, arsitek dan sebagainya. Profesi jenis ini menurut mayoritas anggota mukhtamar tidak ada zakatnya ketika menerima gaji, namun

digabungkan dengan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai *nishab* dan *haul* lalu mengeluarkan zakat untuk semuanya ketika mencapai *nishab*. Adapun gaji yang diterima di tengah-tengah *haul* (setelah *nishab*) maka dizakati di akhir *haul* sekalipun belum sempurna satu tahun penuh. Dan gaji yang diterima sebelum *nishab* maka dimulai penghitungan *haul*nya sejak mencapai *nishab* lalu wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai *haul*. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% setiap tahun.

Berdasarkan landasan hukum yang dijelaskan diatas tentang zakat profesi menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili, dapat dibedakan landasan hukum keduanya sebagai berikut:

²⁸Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, 125.

TABEL
PERBEDAAN PENETAPAN
HUKUM ZAKAT PROFESI YUSUF
AL-QARADHAWI DAN WAHBAH
AZ-ZUHAILI

N o.	Keterangan	Yusuf Al-Qaradhaw i	Wahbah Az-Zuhaili
1.	Landasan hukum zakat profesi	Ta'mim al makna (perluasan makna lafaz). Surat Al-Baqarah (2) ayat 267.	Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nishab dan haul
2.	besar zakat profesi yang dikeluarkan	2,5 %,	-
3	Nisab	85 gram emas atau sama dengan 20 misqal	-

4	Haul	-	Ada haul
5	Pengqiya san	Zakat pertanian	-
6	Dalil logika	Kalau petani saja diwajibkan mengeluarkan zakatnya, maka para dokter, eksekutif, karyawan lebih utama untuk mengeluarkan zakat	Dalam zakat profesi terdapat unsur kezhaliman terhadap pemilik gaji

Setelah diperbandingkan pendapat Yusuf Al-Qaradhaw i dan Wahbah Az-Zuhaili tentang zakat profesi di atas dengan landasan hukum masing-masing, dan setelah meneliti nash-nash yang berhubungan dengan zakat dalam bermacam-macam kekayaan, diperhatikan hikmah dan maksud diwajibkan zakat profesi dan diperhatikan pula kebutuhan Islam dan umat Islam pada masa sekarang ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas tentang zakat profesi menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Wahbah Az-Zuhaili zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk Rukun Islam, dimana landasannya harus qath'i dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi semua penghasilan melalui kegiatan profesi tersebut, apabila telah mencapai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum antara lain firman Allah SWT :

Surah Al-Baqarah (2), ayat 267.

2. Mengenai zakat profesi ini Yusuf Al-Qaradhawi mengqiyas zakat profesi dengan zakat hasil pertanian dan zakat emas dan perak. Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai nishab 5 wasaq (+ 750 kg beras) sejumlah 5 % jika ada biaya tambahan atau 10 % jika tidak ada biaya tambahan. Logikanya bila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya.

B. Saran

Demikian beerdasarkan skripsi yang telah dijelaskam diatas ,maka penulis tentang zakat profesi beserta landasan hukumnya. Maka penjelasan skripsi tentang Hukum zakat profesi dengan melihat pendapat dari ulama Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili penulis meberikan saran :

1. Sebagai seorang muslim harus saling mengingatkan satu sama lain tentang menunaikan zakat, karena dalam menunaikan zakat tidak hanya kesadaran dari diri sendiri namun juga adanya dorongan dari orang lain.
2. Sangat diharapkan setiap umat islam yang memiliki profesi agar dapat mengeluarkan zakat atas profesinya sehingga kehidupan umat islam lebih

seimbang. Maka dari itu penulis mengharapkan skripsi ini dapat menjadi wawasan pengetahuan bagi pembacanya agar lebih memahami tentang zakat profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

Al-Qur'an dan As-Sunnah

Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005).

Al-Qardhawi, Yusuf, *Pasang Surut Gerakkan Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1987).

Al-Qardhawi, Yusuf, *Halal wa Haram fil Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996).

Al-Qardhawi, Yusuf, *Perjalanan Hidupku I*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003).

Al-Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 2010).

Arifin, Gus, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016).

Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008).

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).

Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015).

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

Muchtar, Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2012).

Muhamad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, dan Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2013).

Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Talimah, Ishom, *Manhaj Fiqh Yusuf Al-Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001).

Tulus, *Kumpulan Khutbah Zakat*, (Jakarta: direktorat pemberdayaan zakat, 2006).

Uqaily, Mahmud, Ali, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, (Solo: Aqwam, 2003).

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010).